

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung di gunakan untuk keperluan negara. Pajak digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum (Novia Bani, 2015).

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Menurut Hasanah & Indriani (2013) di Indonesia pemungutan pajak dilakukan dengan menganut tiga sistem yaitu *official assessment system*, *selfassessment system* dan *with holding system*. Ketiga sistem ini mempunyai keistimewaan masing-masing, namun yang memiliki peran lebih dominan adalah pada *selfassessment system* karena diterapkan pada pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Siti Resmi (2017:10) menjelaskan bahwa sistem *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini maka inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib pajak.

Pada sistem pemungutan *self assessment system* wajib pajak melakukan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang No.36 Tahun 2008, yaitu setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang No.36 Tahun 2008, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tersebut meliputi SPT Tahunan dan SPT Masa yang dikelola oleh Direktorat

Jenderal Pajak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Orang Pribadi (OP) ataupun Badan.

SPT Tahunan memuat pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan SPT Masa memuat pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas barang Mewah (PPnBM).

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. (Suhendri, 2015:6)

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkannya agar dapat memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013) dalam Nugraha dan Meiranto (2015).

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan biasanya melakukan berbagai cara dan strategi untuk dapat mengurangi dan mengefisienkan beban pajaknya, yang dianggap sebagai biaya. Dengan adanya usaha-usaha dan strategi tersebut, diharapkan pajak terutang dapat diminimalisir sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimal. Namun tidak menutup kemungkinan, tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut justru mengakibatkan adanya ketidakpatuhan perusahaan sebagai wajib pajak. Ketidakpatuhan ini didukung dengan berbagai upaya perusahaan dalam menghindari kewajiban pajaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning) dalam bentuk agresivitas pajak.

Menurut Frank et al (2006) dalam Lanis dan Richardson (2013) bahwa: “Agresivitas pajak sebagai tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal maupun ilegal”. Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Fenomena pertama terkait agresivitas pajak yaitu pada PT Adaro Energy Tbk. Dengan modus *profit shifting*. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya *Coaltrade Services International* di Singapura. Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di

Singapura, *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. *Global Witness* mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10%. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50%. (Sumber: www.merdeka.com diakses pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022).

Selanjutnya fenomena kedua, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal, tapi menjadikannya seolah-olah seperti hutang, sehingga ketika bunga dari hutang itu dibayarkan maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dimasukkan sebagai hutang

perusahaan, tentu akan mengurangi pajak perusahaan, sehingga perusahaan secara praktis terhindar dari kewajiban perpajakannya. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar maka tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 miliar. Selain itu, modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (Sumber: www.kompas.com diakses pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022).

Fenomena ketiga terjadi pada sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak berakhir Senin sore kemarin (25/3). Sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran

pajak sebesar Rp 500 miliar. Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003. Sebelum 2003, perakitan mobil (manufacturing) Toyota Astra masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, prosentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Dalam pemeriksaan itu, aparat Ditjen Pajak menyoroti penjualan mobil Toyota Fortuner, Kijang Innova, dan Toyota Dyna. Pada 2008, Fortuner type G dijual ke TAM sebesar Rp 166 juta per unit atau 4% dibawah harga pokok produksi. Sedangkan dari TAM ke Auto 2000 sebesar Rp 252 juta atau dengan margin keuntungan 50%. Harga ini belum merupakan harga yang berlaku kepada

konsumen. (Sumber: <https://amp.kontan.co.id> diakses pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diteliti oleh Raisa Fitri dan Mulyaningtyas (2018), Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri (2018), dan Luke & Zulaikha (2018).
2. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Shelly Novitasari (2017), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), dan Luke & Zulaikha (2018).
3. Profitabilitas yang diteliti oleh Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), Liana Susanto, dkk (2018), Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018), dan Luke & Zulaikha (2018).
4. *Leverage* yang diteliti oleh Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017), Liana Susanto, dkk (2018), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018).
5. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Poppy A. Sumitha Lestari (2019), Shelly Novitasari (2017), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Donny Indradi (2018), dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018).
6. Likuiditas yang diteliti oleh Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015) dan Donny Indradi (2018).

7. Manajemen Laba yang diteliti oleh Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017), Shelly Novitasari (2017), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Raisa Fitri dan Mulyaningtyas (2018), Alfred Amril, dan Dwi Puspita & Popy Fauziati (2015).
8. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Marlinda et al. (2020).
9. Intensitas Persediaan yang diteliti oleh Pamor Dani Yani, Sri Ruwanti dan Inge Lengga Sari Munthe (2018).
10. Komisaris Independen yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Shelly Novitasari (2017), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Alfred Amril, Dwi Puspita & Popy Fauziati (2015), RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri (2018).
11. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Shelly Novitasari (2017), dan Alfred Amril, Dwi Puspita & Popy Fauziati (2015)
12. Komite Audit yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Shelly Novitasari (2017), Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), dan RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri (2018).

Tabel 1.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Pengungkapan CSR	Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	Leverage	Capital Intensity	Likuiditas	Manajemen Laba	Corporate Governance	Komisaris Independen	Intensitas Persediaan	Kepemilikan Institusional	Komite Audit
1	Marlinda et al.	2020	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
2	Sri Ayem & Afik Setyadi	2019	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√
3	Poppy A. Sumitha Lestari	2019	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
4	Liana Susanto, dkk	2018	-	×	√	×	-	-	-	-	×	-	×	×
5	Pamor Dani Yani, Sri Ruwanti dan Inge Lengga Sari Munthe	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-
6	Raisa Fitri & Mulyaningtyas	2018	×	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
7	Ruth Rogate Octaviani & Sofie	2018	-	-	-	√	√	√	-	-	√	-	×	-

8	RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri	2018	√	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	×
9	Donny Indradi	2018	-	-	-	-	×	√	-	-	-	-	-	-
10	Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria	2018	-	-	×	√	√	-	-	-	-	-	-	-
11	Furqon Nurhandono, Amrie Firmansyah	2017	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
12	Shelly Novitasari	2017	-	×	-	-	×	-	√	-	√	-	√	×
13	Luke & Zulaikha	2016	×	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya	2015	-	√	-	×	-	×	√	-	×	-	-	-
15	Alfred Amril, Dwi Puspita, & Popy Fauzianti	2015	-	-	-	-	-	-	×	-	√	-	√	-

Sumber: Diolah penulis

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda × = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Ayu Putu Yuli Muliawati dan I Putu Fery Karyada (2020) yaitu Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity* sebagai variabel independen dan Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 78 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan tahunan, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dimana Ida Ayu Putu Yuli Muliawati dan I Putu Fery Karyada (2020) mengambil sampel pada 63 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat keterbatasan penelitian yaitu waktu pengamatan kurang lama yakni hanya 3 tahun amatan, yaitu dari 2016-2018.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada sektor perusahaan yang diteliti. Dalam penelitian Ida Ayu Putu Yuli Muliawati dan I Putu Fery Karyada (2020), sektor perusahaan yang diteliti adalah sektor Industri Barang dan Konsumsi, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Sektor Aneka Industri. Alasan memilih Sektor Aneka Industri karena Perusahaan ini memiliki kapitalisasi atau volume perdagangan yang lebih besar, dikarenakan produk yang dihasilkan adalah produk dengan harga jual yang lebih tinggi dan memiliki aktivitas produksi yang relatif besar serta produk-produk kebutuhan mendasar konsumen.

Adapun sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari beberapa sub sektor yaitu sub sektor otomotif dan komponennya, sub sektor

tekstil dan garmen, sub sektor mesin dan alat berat, sub sektor alas kaki, sub sektor kabel dan sub sektor elektronika yang perkembangannya terbilang pesat dan penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar sehingga menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan menekankan pada pembayaran pajak dengan melakukan agresivitas pajak (Elfita dan Sari, 2020:6).

Alasan penulis dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *leverage* dan *Capital Intensity*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018) Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian Liana Susanto, dkk (2018), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Poppy A. Sumitha Lestari (2019), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian Shelly Novitasari (2017), Donny Indradi (2018) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan berbagai cara antara lain menggunakan pengalihan keuntungan (*profit shifting*), penggelembungan hutang yang menyebabkan beban bunga menjadi bertambah besar, menghindari pajak dengan melakukan *transfer pricing*.
2. Penyebab terjadinya agresivitas pajak diantaranya karena perusahaan tidak menginginkan pembayaran pajak yang terlalu tinggi.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan agresivitas pajak mengakibatkan perusahaan yang melakukannya dapat dikenai denda, sanksi pidana, dan kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan di mata masyarakat.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

2. Untuk mengetahui *capital intensity* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi yang berkaitan dengan *leverage*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak dengan uraian sebagai berikut:

1. *Leverage* dapat memberikan informasi mengenai besarnya pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang, yang kemungkinan dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pajaknya.

2. *Capital intensity* dapat memberikan informasi mengenai besarnya aset tetap yang digunakan perusahaan dalam upaya menghindari kewajiban pajaknya.
3. Agresivitas pajak dapat memberikan informasi mengenai banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan labanya dan meminimalkan beban pajaknya sebagai upaya untuk menghindari kewajiban dalam hal membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai:

- a. *Leverage* digunakan penulis untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang.
- b. *Capital intensity* digunakan penulis untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan investasi atas aset tetapnya untuk melakukan agresivitas pajak.
- c. Agresivitas pajak digunakan penulis untuk mengetahui upaya-upaya perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajaknya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan mengenai:

- a. *Leverage* digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menanggung kerugian usahanya tanpa mengganggu kepentingan pihak kreditur.
- b. *Capital intensity* digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan.
- c. Agresivitas pajak digunakan perusahaan sebagai masukan mengenai tindakan memperkecil pembayaran pajak perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi mengenai:

- a. *Leverage* digunakan pihak lain untuk menilai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang.
- b. *Capital intensity* digunakan pihak lain untuk melihat besarnya aset tetap yang digunakan perusahaan untuk beroperasi.
- c. Agresivitas Pajak digunakan pihak lain untuk melihat dan mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan dalam memperkecil atau menghindari kewajiban pajaknya kepada pemerintah.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2022 hingga selesainya dilakukan penelitian.